



P U T U S A N

NOMOR /PID.SUS/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara –
perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa ;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 25 Maret 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 14 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan No. /PID.SUS/2023/PT SBY



5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
9. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
10. Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 14 Desember 2023 Nomor /PID.SUS/2023/PT SBY serta berkas perkara tanggal 21 November 2023 Nomor /Pid.Sus/2023/PN Tlg dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tulungagung, dengan surat dakwaan tertanggal 15 Agustus 2023 Nomor: Reg.Perkara: PDM-1444/TGUNG/08/2023 sebagai berikut :



Kesatu,

Bahwa, ia terdakwa pada hari yang tidak dapat diingat lagi bulan 24 Maret 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2023, Kabupaten Tulungagung, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perbuatan mana dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa, terdakwa bulan Maret 2022 membuat akun Tantan adalah aplikasi untuk mencari jodoh, dengan username Kenny Lengcay dengan menggunakan nomer Handphone 081230552484, selanjutnya pada bulan September 2022 antara terdakwa dengan saksi korban yang bekerja sebagai TKW di Hongkong menjalin hubungan istimewa sebagai pacar melalui Whatsap, kemudian sekitar bulan Desember, terdakwa menjalin hubungan khusus dengan mendatangi rumah saksi korban di Tulungagung, dan bertemu dengan bapaknya yaitu saksi Sukardi;

Bahwa, tanggal 20 Januari 2023 terdakwa berangkat dari Indonesia ke Hongkong, lalu terdakwa menemui saksi korban di Causeway Bay Hongkong, selanjutnya pada tanggal 4 Februari 2023 terdakwa dan saksi korban pergi beristirahat di hotel Tsim Sha Tsui Hongkong dan melakukan hubungan suami istri, dan terdakwa melakukan foto dan merekam saksi korban ketika dalam keadaan tanpa busana sebanyak 4 (empat) foto, dengan maksud terdakwa untuk kenang-kenangan, adapun cara terdakwa memfoto dan membuat rekaman ketika saksi korban tidak berbusana yaitu ;



- Posisi terdakwa berdiri memegang HP Oppo Reno 6 dan membuka kamera;
- Terdakwa mengarahkan handphone ke saksi korban dalam keadaan duduk terlentang di atas kasur dalam keadaan tidak berbusana;
- Terdakwa menekan tombol foto / video dengan menggunakan tangan kanan untuk menghasilkan foto saksi korban dalam keadaan tidak berbusana;
- Dalam merekam, terdakwa mengarahkan kamera dari bagian tubuh saksi korban dari atas sampai ke bawah dengan durasi kurang lebih 38 detik;

Bahwa, terdakwa meminjam sejumlah uang ke saksi korban untuk urusan bisnis dan untuk membuat Toko Indo di Hongkong, akan tetapi setelah uang diserahkan oleh saksi korban, Toko Indo di Hongkong tidak ada dan apabila tidak dipinjami uang oleh saksi korban, lalu terdakwa mengancam saksi korban untuk menyebarkan foto-foto telanjang saksi korban ke para tetangga dan bapaknya, sehingga akibat ancaman terdakwa tersebut, menyebabkan saksi korban memberi uang kepada terdakwa sebesar HKD 60.496 atau sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Bahwa, sekitar tanggal 8 sampai 10 Maret 2023 terdakwa kembali ke Indonesia, karena melebihi batas waktu tinggal di Hongkong, akan tetapi ketika di Indonesia, terdakwa masih berhubungan dengan melakukan komunikasi dengan saksi korban melalui whatsapp;

Bahwa, pada tanggal 24 Maret 2023 terdakwa dengan nomer Hp 081230552484 mengirim saksi Sukardi dengan nomer Handphone 085746888554 gambar foto saksi dalam keadaan telanjang gak berpakaian selembur kainpun dan saksi Sukardi adalah bapak dari saksi korban

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan No. /PID.SUS/2023/PT SBY



yang sedang berada di rumahnya di Dusun Boyolangu, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung;

Bahwa, akibat perbuatan terdakwa, saksi korban dirugikan sejumlah uang dan dampak moral psikis kepada saksi korban;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat 1 jo. pasal 45 ayat 1 UU No.19 Tahun 6 perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Atau

Kedua,

Bahwa, ia terdakwa pada hari yang tidak dapat diingat lagi bulan 24 Maret 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2023 bertempat di Dusun Boyolangu, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1, perbuatan mana dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa, terdakwa bulan Maret 2022 membuat akun Tantan adalah aplikasi untuk mencari jodoh, dengan username Kenny Lengcay dengan menggunakan nomer Handphone 081230552484 selanjutnya pada bulan September 2022 antara terdakwa dengan saksi korban yang bekerja sebagai TKW di Hongkong, menjalin hubungan istimewa sebagai pacar melalui Whatsap, kemudian sekitar bulan Desember, terdakwa menjalin hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus dengan mendatangi rumah saksi korban di Tulungagung dan bertemu dengan ayahnya yaitu saksi Sukardi ;

Bahwa, tanggal 20 Januari 2023 terdakwa berangkat dari Indonesia ke Hongkong, lalu terdakwa menemui saksi korban di Causeway Bay Hongkong, selanjutnya pada tanggal 4 February 2023 terdakwa dan saksi korban pergi beristirahat di hotel Tsim Sha Tsui Hongkong dan melakukan hubungan suami istri, dan terdakwa melakukan foto dan merekam saksi korban ketika dalam keadaan tanpa busana sebanyak 4 (empat) foto, dengan maksud terdakwa untuk kenang-kenangan, adapun cara terdakwa memfoto dan membuat rekaman ketika saksi korban tidak berbusana yaitu ;

- Posisi terdakwa berdiri memegang HP Oppo Reno 6 dan membuka kamera;
- Terdakwa mengarahkan handphone ke saksi korban dalam keadaan duduk terlentang di atas kasur dalam keadaan tidak berbusana;
- Terdakwa menekan tombol foto / video dengan menggunakan tangan kanan untuk menghasilkan foto saksi korban dalam keadaan tidak berbusana;
- Dalam merekam, terdakwa mengarahkan kamera dari bagian tubuh saksi korban dari atas sampai ke bawah dengan durasi kurang lebih 38 detik;

Bahwa, terdakwa meminjam sejumlah uang ke saksi korban untuk urusan bisnis dan untuk membuat Toko Indo di Hongkong, akan tetapi setelah uang diserahkan oleh saksi korban, Toko Indo di Hongkong tidak ada dan apabila tidak dipinjam uang oleh saksi korban, lalu terdakwa mengancam saksi korban untuk menyebarkan foto-foto telanjang saksi korban ke para tetangga dan ayahnya, sehingga akibat ancaman terdakwa

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan No. /PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, menyebabkan saksi korban memberi uang kepada terdakwa sebesar HKD 60.496 atau sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Bahwa, sekitar tanggal 8 sampai 10 Maret 2023 terdakwa kembali ke Indonesia, karena melebihi batas waktu tinggal di Hongkong, akan tetapi ketika di Indonesia, terdakwa masih berhubungan dengan melakukan komunikasi dengan saksi korban melalui whatsapp;

Bahwa, pada tanggal 24 Maret 2023 terdakwa dengan nomer Hp 081230552484 mengirim saksi Sukardi dengan nomer Handphone 085746888554 gambar foto saksi dalam keadaan telanjang gak berpakaian selembur kainpun dan saksi Sukardi adalah bapak dari saksi korban yang sedang berada di rumahnya di Dusun Boyolangu, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung;

Bahwa, akibat perbuatan terdakwa, saksi korban dirugikan sejumlah uang dan dampak moral psikis kepada saksi korban;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tulungagung, tertanggal 30 Oktober 2023 Nomor Register Perkara: PDM-102/Tlg/10/2023 telah mengajukan tuntutan pidana kepada Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, sebagaimana dakwakan kesatu pasal 27 ayat (1) jo pasal 45 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU R.I No.19 Tahun 6 tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama dalam tahanan dan denda Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan;

3. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy A03 Warna Hitam, dengan Imei1: 350802801265633, Imei2: 351394121265633;
- 1 (satu) buah Kartu SIM dengan nomor 085746888554;
- Uang tunai senilai Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian 7 lembar uang Rp. 100.000.;
- Uang Tunai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Barang bukti tersebut kembali saksi ;

- 1 (satu) unit Handphone Oppo Reno 6, warna rainbow, no model CPH2235, Imei 1 869793055998538, Imei 2 869793055998520, no hp 085202034484, 082138654018;
- 1 (satu) buah passport dengan No Passport C9840185 an. Mochammad Faruk Fajar;
- 1 (satu) unit buku tabungan bank BNI dengan rekening 1450310400 an. ;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA paspor platinum dengan nomor seri 5260- 5120-1212-5421;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA paspor blue dengan nomor seri 5379- 4121- 1582-7437;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan No. /PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan seri 5221-8421-0871-0234;
- 1 (satu) buah kartu True Credit dari Hongkong dengan nomor seri ST-ANNA-344/344 atas nama Masriyah;
- 1 (satu) buah kartu perdana kartu As dengan nomor HP 91941387;
- 1 (satu) bundle dokumen tiket penerbangan dengan nomor penerbangan Cathay Pasific CX-780 tanggal 21 Januari 2023 tujuan Hongkong;
- 1 (satu) bundle dokumen tiket penerbangan dengan nomor penerbangan Cathay Pasific CX-779 tanggal 18 Februari 2023 tujuan Surabaya;

Barang bukti tersebut kembali kepada Penyidik Polda Jatim untuk dipergunakan perkara lain;

4. Menetapkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan Rutan Tulungagung;
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tulungagung, tanggal 21 November 2023 Nomor /Pid.Sus/2023/PN Tlg telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan ”, sebagaimana dakwaan kesatu;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp.

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan No. /PID.SUS/2023/PT SBY



200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy A03 Warna Hitam, dengan Imei 1: 350802801265633, Imei 2 : 351394121265633;

2. 1 (satu) buah Kartu SIM dengan nomor 085746888554;

Dikembalikan kepada saksi ;

3. Uang tunai senilai Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian 7 lembar uang Rp. 100.000;

4. Uang Tunai Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

5. 1 (satu) unit Handphone Oppo Reno 6, warna rainbow, no model CPH2235, Imei 1 869793055998538, Imei 2 869793055998520, no hp 085202034484, 082138654018;

6. 1 (satu) buah passport dengan No Passport C9840185 an. Mochammad Faruk Fajar;

7. 1 (satu) unit buku tabungan bank BNI dengan rekening 1450310400 an. ;

8. 1 (satu) buah kartu ATM BCA paspor platinum dengan nomor seri 5260-5120-1212-5421;

9. 1 (satu) buah kartu ATM BCA paspor blue dengan nomor seri 5379-4121-1582-7437;

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan No. /PID.SUS/2023/PT SBY



10. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan seri 5221-8421-0871-0234;
11. 1 (satu) buah kartu True Credit dari Hongkong dengan nomor seri ST-ANNA-344/344 atas nama Masriyah;
12. 1 (satu) buah kartu perdana kartu As dengan nomor HP 91941387;
13. 1 (satu) bundle dokumen tiket penerbangan dengan nomor penerbangan Cathay Pasific CX-780 tanggal 21 Januari 2023 tujuan Hongkong;
14. 1 (satu) bundle dokumen tiket penerbangan dengan nomor penerbangan Cathay Pasific CX-779 tanggal 18 Februari 2023 tujuan Surabaya;

Dikembalikan kepada Penyidik Polda Jawa Timur melalui Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta Permintaan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 27 November 2023 atas putusan Pengadilan Negeri Tulungagung tersebut;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Terdakwa, tertanggal 28 November 2023;
3. Akta Penerimaan Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 27 November 2023 atas putusan Pengadilan Negeri Tulungagung tersebut;
4. Relas Penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa, tertanggal 28 November 2023;



5. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, tertanggal 7 Desember 2023 atas putusan Pengadilan Negeri Tulungagung tersebut;
6. Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 7 Desember 2023;
7. Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (inzage), yang dibuat oleh Titik Erawati, SH. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, menerangkan masing-masing pada tanggal 28 November 2023 kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Permintaan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 27 November 2023 dengan mengemukakan alasan-alasan yang untuk mempersingkat putusan tidak diuraikan lagi namun pada pokoknya dapat diketahui tentang hal apa yang menjadi keberatan bagi Pembanding Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 7 Desember 2023 yang selengkapnyanya terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah diajukan oleh Pembanding Jaksa Penuntut Umum dianggap telah termuat dalam putusan;

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan No. /PID.SUS/2023/PT SBY



Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi berpendapat penjatuhan pidana minimal khusus sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tidaklah sebanding dengan tingkat kejahatan yang dilakukan Terdakwa sehingga Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pidana badan dibawah pidana minimal khusus yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan untuk mewujudkan nilai keadilan bagi Terdakwa agar seimbang antara perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Hukumannya yang diterimanya, dengan alasan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa, maksud dan tujuan terdakwa untuk melakukan kesalahan kepada saksi korban sudah direncanakan terlebih dahulu;
- Bahwa, terdakwa telah merusak masa depan saksi yang tidak mungkin dapat kembalikan lagi;
- Bahwa, perbuatan terdakwa tidak manusiawi, telah merusak harga diri saksi korban maupun keluarga saksi korban, orang tua korban;
- Bahwa, terdakwa tidak bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa karena ketentuan pidana yang diatur dalam ketentuan dalam Pasal 27 ayat 1 Jo. pasal 45 ayat 1 UU No.19 Tahun 6 perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu pidana penjara dan denda, maka selain pidana penjara sebagaimana disebutkan diatas, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor /Pid.Sus/2023/PN. Tlg tanggal 21 November 2023 yang dimintakan banding tersebut haruslah



diubah sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan yang lain dan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan berdasarkan pasal 242 KUHP Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkaranya baik berita acara penyidikan, berita acara sidang Pengadilan Negeri, keterangan dari saksi-saksi dan Terdakwa, pertimbangan hukum dan pendapat Pengadilan Negeri Tulungagung dalam putusannya, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan Negeri Tulungagung yang berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan ", sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu adalah telah tepat dan benar menurut hukum sehingga dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan berdasarkan pasal 242 KUHP Terdakwa tetap ditahan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 27 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 19 Tahun 6 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
 - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor /Pid.Sus/2023/PN. Tlg tanggal 21 November 2023 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”, sebagaimana dakwaan kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan No. /PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy A03 Warna Hitam, dengan Imei1: 350802801265633, Imei2: 351394121265633;
2. 1 (satu) buah Kartu SIM dengan nomor 085746888554;
Dikembalikan kepada saksi ;
3. Uang tunai senilai Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian
7 lembar uang Rp 100.000;
4. Uang Tunai Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
Dikembalikan kepada Terdakwa ;
5. 1 (satu) unit Handphone Oppo Reno 6, warna rainbow, no model CPH2235, Imei 1 869793055998538, Imei 2 869793055998520, no hp 085202034484, 082138654018 ;
6. 1 (satu) buah passport dengan No Passport C9840185 an Mochammad Faruk Fajar;
7. 1 (satu) unit buku tabungan bank BNI dengan rekening 1450310400 an ;
8. 1 (satu) buah kartu ATM BCA paspor platinum dengan nomor seri 5260-5120-1212-5421;
9. 1 (satu) buah kartu ATM BCA paspor blue dengan nomor seri 5379-4121-1582-7437;
10. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan seri 5221-8421-0871-0234;
11. 1 (satu) buah kartu True Credit dari Hongkong dengan nomor seri ST-ANNA-344/344 atas nama Masriyah;
12. 1 (satu) buah kartu perdana kartu As dengan nomor HP 91941387;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan No. /PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. 1 (satu) bundle dokumen tiket penerbangan dengan nomor penerbangan Cathay Pasific CX-780 tanggal 21 Januari 2023 tujuan Hongkong;

14. 1 (satu) bundle dokumen tiket penerbangan dengan nomor penerbangan Cathay Pasific CX-779 tanggal 18 Februari 2023 tujuan Surabaya;

Dikembalikan kepada Penyidik Polda Jawa Timur melalui Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis, tanggal 11 Januari 2024** yang terdiri dari **Ganjar Susilo, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Rr. Suryowati, S.H.,M.H.** dan **Mohammad Lutfi, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 14 Desember 2023 Nomor /PID.SUS/2023/PT SBY putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **Budiono, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Mohammad Lutfi, S.H.,M.H.

Ganjar Susilo, S.H.,M.H.

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan No.

/PID.SUS/2023/PT SBY



ttd.

Rr. Suryowati, S.H.,S.H.

Panitera-pengganti,

ttd.

Budiono, S.H.